



**PUTUSAN**  
Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lucky Sagita Diantoro;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lumut Gang Anggrek No. 3  
(Kamar 113) Banjar Tegal Iantang, Desa  
Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota  
Denpasar atau Dusun Pasembon, Rt 02/ Rw 05,  
Desa Sambirejo, Kecamatan Bongorejo,  
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ( Advertising );

Terdakwa Lucky Sagita Diantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I GEDE PUTU ARIMBAWA, S.H., M.HCL., CPL., CPCLE., DKK pada kantor "MKA Law Office" Kantor Advokad/Penasihat Hukum I MADE KADEK ARTA, SH & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Mei 2022, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Reg. 1897/Daf/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LUCKY SAGITA DIANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUCKY SAGITA DIANTORO** dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUCKY SAGITA DIANTORO** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah dua ratus ribu rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih dengan keseluruhan berat **bersih 3,12 gram netto** yang terdiri dari :
  - 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening narkotika (shabu) sbb:
    - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A1);
    - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A2);
    - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A3);
    - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A4);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A5);
- Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A6);
- Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A7);
- Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A8);
- 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B2);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B3);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B4);
- 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C1);
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C2);
- 1 (satu) dompet coklat kecil;
- 1 (satu) kotak kaca berisi:
  - 2 (dua) korekapi gas;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) gunting;
  - 1 (satu) potongan pipet putih;
  - 1 (satu) potongan pipet bening;
  - 1 (satu) pipa kaca;

## Dirampas dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa LUCKY SAGITA DIANTORO untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-219/dENPA/04/2022 pada perkara pidana Nomor : 372/Pid.Sus/2022/PN.DPS.
3. Menyatakan Terdakwa LUCKY SAGITA DIANTORO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Membebaskan Terdakwa LUCKY SAGITA DIANTORO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa LUCKY SAGITA DIANTORO.
6. Memerintahkan agar Terdakwa LUCKY SAGITA DIANTORO dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menolak seluruhnya Nota pembelaan / Pledoi dari Penasihat hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **LUCKY SAGITA DIANTORO** pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Jalan Gunung Lumut Gang Anggrek No. 3 ( kamar no. 113) Banjar Tegal lantang , Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 14 (empat belas) paket kristal bening narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat bersih 3,12 gram netto perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika kemudian dilakukan penyelidikan dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps



pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita bertempat di kost terdakwa di jalan. Gunung Lumut gang. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam kamar kost nya dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 paket berisi narkoba jenis shabu di dalam kulkas didalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti di kamar kost terdakwa berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, 1 (satu) pipa kaca;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 14 paket narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Slamet ( dpo / belum tertangkap) dan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang Bernama Sdr. Slamet (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa sejak hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur dan dibawa pulang ke kost oleh terdakwa untuk disimpan sementara di kamar kost terdakwa dengan janji terdakwa akan diberikan imbalan memakai narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket secara gratis .
- Bahwa 14 (empat belas ) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian ditimbang dan diketahui memiliki berat bersih 3,12 gram netto yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip didalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkoba (shabu) dengan masing – masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) dengan berat masing – masing berat bersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); berat bersih 0,60 gram. (kode C2);

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Atas dasar surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab: 194/ NNF/ 2022 tanggal 18 Pebruari 2022 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
  1. 1031/2022/NF s/d 1044/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 1045/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar Tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu kristal bening mengandung narkoba jenis shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **LUCKY SAGITA DIANTORO** pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022 bertempat di Jalan Gunung Lumut Gang Anggrek No. 3 ( kamar no. 113) banjar Tegal lantang , Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** yaitu 14 (empat belas) paket kristal bening

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat bersih 3,12 gram netto , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur, Denpasar, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Slamet ( dpo /belum tertangkap) dimana Sdr. Slamet menitipkan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 14 (empat) paket di dalam dompet cokelat kecil dengan janji terdakwa akan diberikan imbalan memakai narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket secara gratis kemudian terdakwa menerima paket narkotika tersebut dan membawanya pulang ke tempat kost terdakwa dan kemudian 14 (empat) belas paket narkotika jenis shabu tersebut disimpan di kamar kost terdakwa tepatnya di dalam kulkas di kamar terdakwa .
- Bahwa petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan Narkoba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di kost terdakwa di jalan. Gunung Lumut gang. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam kamar kost nya dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 paket berisi narkoba jenis shabu di dalam kulkas didalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti di kamar kost terdakwa berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca;
- Bahwa 14 (empat belas ) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian ditimbang dan diketahui memiliki berat bersih 3,12 gram netto yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkotika (shabu) dengan masing – masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat masing –masing berat bersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); berat bersih 0,60 gram. (kode C2);
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Atas dasar surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab: 194/ NNF/ 2022 tanggal 18 Pebruari 2022 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
    1. 1031/2022/NF s/d 1044/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    2. 1045/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar Tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika
  - Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu kristal bening mengandung narkotika jenis shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lukianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Gunung Lumut Gg. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamarnya dan saat itu saksi mengetuk pintu kamar kost tersebut dan dibuka sendiri oleh terdakwa Lucky Sagita Diantoro
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di 14 paket berisi narkoba jenis shabu dari dalam kulkas dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca
- Bahwa saat diinterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang berupa 14 paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama SLAMET (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejak hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur dan dibawa pulang ke kost oleh terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mau dititipi narkoba jenis shabu oleh Sdr. Slamet karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan narkoba shabu sebanyak 1 paket secara gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa 14 (empat belas ) paket narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih **3,12 gram netto** yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkoba (shabu) dengan masing –masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba (shabu) dengan berat masing –masing beratbersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); beratbersih 0,60 gram. (kode C2);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Agus Prayudi Artha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Gunung Lumut Gg. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamarnya dan saat itu saksi mengetuk pintu kamar kost tersebut dan dibuka sendiri oleh terdakwa Lucky Sagita Diantoro
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di 14 paket berisi narkoba jenis shabu dari dalam kulkas dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca
- Bahwa saat diinterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang berupa 14 paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama SLAMET (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejak hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari di Jl. Padang Galak Sanur dan dibawa pulang kekost oleh terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mau dititipi narkoba jenis shabu oleh Sdr. Slamet karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan narkoba shabu sebanyak 1 paket secara gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih **3,12 gram netto** yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkoba (shabu) dengan masing –masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1); 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) dengan berat masing –masing beratbersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); beratbersih 0,60 gram. (kode C2);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Ceria Santeta Tirta Giri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk sebagai saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps



bertempat di kost terdakwa di Jl. Gunung Lumut Gg. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lintang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamarnya
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di 14 paket berisi narkoba jenis shabu dari dalam kulkas dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 14 paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. SLAMET (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejak hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur dan dibawa pulang ke kost oleh terdakwa untuk diamankan sementara.
- Bahwa Terdakwa mau dititipi paket narkoba jenis shabu oleh Sdr. Slamet karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan narkoba shabu sebanyak 1 paket secara gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih 3,12 gram netto yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkoba (shabu) dengan masing –masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) dengan berat masing –masing berat bersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); berat bersih 0,60 gram. (kode C2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Bangkit Dwi Satriyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk sebagai saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita bertempat di kost terdakwa di Jl. Gunung Lumut Gg. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamarnya
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di 14 paket berisi narkoba jenis shabu dari dalam kulkas dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 14 paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdr. SLAMET (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejak hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur dan dibawa pulang ke kost oleh terdakwa untuk diamankan sementara.
- Bahwa Terdakwa mau dititipi paket narkoba jenis shabu oleh Sdr. Slamet karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan narkoba shabu sebanyak 1 paket secara gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih 3,12 gram netto yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkoba (shabu) dengan masing – masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat masing –masing beratbersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); beratbersih 0,60 gram. (kode C2);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menghadapi Persidangan dengan didampingi oleh penasehat hukum
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan narkoba pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita bertempat di kost tersangka di Jl. Gunung Lumut Gg. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamar
- Bahwa setelah penangkapan kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 14 paket berisi narkoba jenis shabu dari dalam kulkas dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca
- Bahwa barang berupa 14 paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. SLAMET (DPO) ;
- Bahwa Sdr. Slamet menitipkan kepada terdakwa paket narkotika jenis shabu pada hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur lalu paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kost untuk terdakwa simpan.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau dititipi dan menyimpan narkotika jenis shabu oleh Sdr. Slamet karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan narkotika shabu sebanyak 1 paket secara gratis untuk terdakwa pakai atau konsumsi;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di kamar terdakwa tersebut kemudian ditimbang memiliki **berat bersih 3,12 gram netto** yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkotika (shabu) dengan masing –masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat masing –masing beratbersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); beratbersih 0,60 gram. (kode C2);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan mneyimpan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri cabang Denpasar No. -Lab: 194/ NNF/ 2022 tanggal 18 Pebruari 2022 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
  1. 1031/2022/NF s/d 1044/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps



61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1045/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar Tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A3);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A5);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A6);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A7);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A8);
- 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B2);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B3);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B4);
- 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening narkotika (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C1);
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C2);
- 1 (satu) dompet coklat kecil;
- 1 (satu) kotak kacamata berisi:
  - 2 (dua) korekapi gas;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) gunting;
  - 1 (satu) potongan pipet putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet bening;
- 1 (satu) pipa kaca

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kost terdakwa di Jl. Gunung Lumut Gg. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamarnya ;
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di 14 paket berisi narkoba jenis shabu dari dalam kulkas dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca
- Bahwa saat diinterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut, terdakwa mengaku bahwa barang berupa 14 paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama SLAMET (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejak hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur dan dibawa pulang ke kost oleh terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mau dititipi narkotika jenis shabu oleh Sdr. Slamet karena terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan narkotika shabu sebanyak 1 paket secara gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa 14 (empat belas ) paket narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih **3,12 gram netto** yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkotika (shabu) dengan masing –masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps



permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat masing –masing beratbersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); beratbersih 0,60 gram. (kode C2);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Lucky Sagita Diantoro, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam





keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang, telah terbukti;

**Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wedderrechtelijk (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wedderrechtelijk (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap sebagai berikut bahwa pada hari Rabu, 16 Februari 2022, sekira jam 21.30 wita anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kost terdakwa di Jl. Gunung Lumut Gg. Anggrek No. 3 (kamar No. 113), Br. Tegal Lantang, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan di 14 paket berisi narkoba jenis shabu dari dalam kulkas dalam kamar kost terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) dompet coklat kecil, 1 (satu) kotak kaca mata berisi, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) potongan pipet bening, (satu) pipa kaca. Dimana 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih **3,12 gram netto** yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkoba (shabu) dengan masing – masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1); 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) dengan berat masing – masing berat bersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkoba (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); berat bersih 0,60 gram. (kode C2). Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang berupa 14 paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang Bernama SLAMET (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sejak hari Senin 14 Februari 2022 sekitar malam hari di Jl. Padang Galak Sanur dan dibawa pulang ke kost oleh terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa karena saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan narkoba shabu sebanyak 1 paket secara gratis untuk terdakwa pakai dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri dimana dalam penerapan unsur tersebut diatas bersifat alternative yang artinya terpenuhi salah satu dari perbuatan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa 14 (empat belas ) paket narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang memiliki berat bersih **3,12 gram** yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara Laboratoris dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri cabang Denpasar No. - Lab: 194/ NNF/ 2022 tanggal 18 Pebruari 2022 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

1. 1031/2022/NF s/d 1044/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotiska;
2. 1045/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar Tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan shabu-shabu yang disimpan dalam kulkas di kamar kost terdakwa sebanyak 14 (empat belas ) paket. Setelah ditimbang 14 (empat belas ) paket tersebut memiliki berat bersih **3,12 gram netto** yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening di duga narkotika (shabu) dengan masing –masing memiliki berat bersih 0,12 gram. (kode A1), 0,12 gram. (kode A2); 0,12 gram. (kode A3); 0,12 gram. (kode A4); 0,12 gram. (kode A5); 0,12 gram. (kode A6); 0,12 gram. (kode A7); 0,12 gram. (kode A8) dan 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) dengan berat masing –masing beratbersih 0,24 gram. (kode B1); 0,24 gram. (kode B2); berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,24 gram. (kode B3); berat bersih 0,24 gram. (kode B4), ditemukan juga 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening diduga narkotika (shabu) yang terdiri dari berat bersih 0,60 gram. (kode C1); beratbersih 0,60 gram. (kode C2). Dari 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya. Berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang dimana dalam setiap peredaran, penyaluran dan penggunaan harus memperoleh ijin. Setelah dilakukan pengujian terhadap 14 (empat belas) paket Shabu milik terdakwa positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur " Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Barang bukti paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih dengan keseluruhan berat **bersih 3,12 gram netto**, yang terdiri dari :

- 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A3);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A5);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A6);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A7);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A8);
- 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B2);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B3);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B4);
- 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C1);
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C2);
- 1 (satu) dompet coklat kecil;
- 1 (satu) kotak kaca mata berisi:
  - 2 (dua) korekapi gas;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) gunting;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet putih;
- 1 (satu) potongan pipet bening;
- 1 (satu) pipa kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Sagita Diantoro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lucky Sagita Diantoro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Dps



Barang bukti paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih dengan keseluruhan berat **bersih 3,12 gram netto** yang terdiri dari :

- 8 (delapan) bungkus permen mintz masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban hijau grab food berisi Kristal bening narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A1);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A2);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A3);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A4);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A5);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A6);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A7);
  - Berat kotor 0,24 gram, beratbersih 0,12 gram. (kode A8);
- 4 (empat) bungkus permen garuda ting ting masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban merah gofood berisi Kristal bening narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B1);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B2);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B3);
  - Berat kotor 0,36 gram, beratbersih 0,24 gram. (kode B4);
- 2 (dua) bungkus permen antangin masing masing berisi plastic klip dalam bungkus tisu putih terbalut lakban kuning shopee food berisi Kristal bening narkoba (shabu) sbb:
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C1);
  - Berat kotor 0,72 gram, beratbersih 0,60 gram. (kode C2);
- 1 (satu) dompet coklat kecil;
- 1 (satu) kotak kaca berisi:
  - 2 (dua) korekapi gas;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) gunting;
  - 1 (satu) potongan pipet putih;
  - 1 (satu) potongan pipet bening;
  - 1 (satu) pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. , Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh G. A. Surya Yunita PW, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Chomsiyah, S.H.